



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Pemohon, tempat lahir Wamena, tanggal Agustus, pekerjaan: Karyawan Swasta, jenis kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jln, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 8 Juli 2024, Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 8 Juli 2024 dibawah Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari MAYang lahir dari perkawinan antara ANSAR DM dengan IRIANI AKHMAD.
 2. Bahwa MALahir di Sorowako, 05 Oktober 2003.
 3. Bahwa MABermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Tiom, Papua Pegunungan.
 4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Jayapura Papua maka harus di tentukan seorang wali bagi MA.
 5. Bahwa ibu kandung MATelah memberi kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di Tiom Kabupaten Lanny Jaya.
 6. Bahwa MCA, untuk di tunjuk sebagai wali bagi MUH.
- ABRIYANTO ANSAR perlu penetapan pengadilan.

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali bagi MA khusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Tiom, Papua Pegunungan.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan atas perkenaanannya, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: tertanggal 27 Februari 2024, atas nama Muh Cipto Maulana., S.Kep, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.1);
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama MAA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2)
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor , atas nama MAA yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.3);
- Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor: tertanggal 15 November 2023, atas nama Kepala Keluarga MCA., S.Kep , telah dicocokkan Fotocopy sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.4);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: tertanggal 14 November 2023, atas nama MA, telah dicocokkan Sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.5);
- Asli Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2024 dari pemberi kuasa atas nama IA dan MAA kepada MCA., S.Kep guna keperluan perwalian seleksi calon TNI AD.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.6 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHP data Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal.2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara pemohon, saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas MAA untuk mengikuti seleksi TNI AD, saksi tahu MAA lahir di Sorowaku, 5 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-laki, saksi tahu dan kenal dengan MAA karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan MAA, orang tua kandung dari MAA yaitu ayah bernama Ansar DM dan ibu bernama Iriani Akhmad selama ini tinggal terpisah dengan MAA, selama ini MAA tinggal bersama dengan Pemohon dan pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari MAA dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari MAA, permohonan ini terkait untuk keperluan mengikuti seleksi TNI AD di Tiom, Provinsi Papua Pegunungan dan salah satu syarat administrasi, setahu Saksi untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari MAA diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara pemohon, saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas MAA untuk mengikuti seleksi TNI AD, saksi tahu MAA lahir di Sorowaku, 5 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-laki, saksi tahu dan kenal dengan MAA karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan MAA, orang tua kandung dari MAA yaitu ayah bernama Ansar DM dan ibu bernama Iriani Akhmad selama ini tinggal terpisah dengan MAA, selama ini MAA tinggal bersama dengan Pemohon dan pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari MAA dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari MAA, permohonan ini terkait untuk keperluan mengikuti seleksi TNI AD di Tiom, Provinsi Papua Pegunungan dan salah satu syarat administrasi, setahu Saksi untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari MAA diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Hal.3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian khusus untuk mendaftar TNI AD di Tiom, Provinsi Papua Pegunungan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali bagi MALahir di Sorowako, 05 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Ansar DM dan ibu bernama Iriani Akhmad yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Tiom, Provinsi Papua Pegunungan TA 2024;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi Yunus Kuse dan 2. Saksi Jimris Balonggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Desa Bokon, Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari MALahir di Sorowako, 05 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Ansar DM dan ibu

Hal.4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Iriani Akhmad yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) TA 2024 di Tiom, Provinsi Papua Pegunungan, yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari MAberada di luar Papua;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar MASudah tinggal lama bersama dengan Pemohon di Desa Bokon, Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi MATelah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung MAYang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian dari orang tua MAkepada Pemohon Moh. Cipto Maulana.,S.kep;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari MAdan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari MA;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari MAKarena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan MATelah tinggal bersama Pemohon di desa Bokon, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya sampai sekarang, serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua MAsehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2024 di Tiom, Provinsi Papua Pegunungan, sehingga pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari MAKhusus untuk kepentingan terkait dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsenkuensi dari permohonan merupakan yurisdiksi voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus membayar biaya perkara yang timbul, dimana besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi MAKhusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Tiom, Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Feisal Maulana.,S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Liton Pagiling.,S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

ttd

Liton Pagiling.,S.H

Feisal Maulana.,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Relas | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp200.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Hal.6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wmn.